

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan.¹ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilakukan. Pelaksanaan hukum seperti itulah kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.²

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Soeryono Soekanto menjelaskan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.³ Artinya Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut,

¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 9

² *Ibid*, hlm. 1

³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

Sudikmo Mertokusumo⁴ menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).” Selain itu Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri⁵ adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.

Berkaitan dengan penegakan hukum, tentu untuk menjalankan suatu hukum dibutuhkan aparatur penegak hukum, diantaranya adalah polisi, jaksa, pengacara, hakim dan lainnya. Khusus dalam tulisan ini, penulis akan membahas salah satu penegak hukum yang tidak penulis sebutkan sebelumnya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerjanya.⁶ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat

⁴ SudikmoMartokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁵ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 128.

⁶ Muh.Hasrul, 2015, “*Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*”. *Amanna Gappa*, Vol.25 No.2 hlm. 62.

Pemerintah Daerah dan termasuk bagian dari pegawai negeri sipil dan memiliki tugas serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.⁷ Ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis yang mencerminkan keadaan pemerintah daerah dan warga masyarakat daerah tersebut. Satpol PP memiliki tugas:

- 1) Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selain itu Satpol PP berfungsi sebagai:

- 1) Penyusunan program Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

⁷ Apriaji Setiawan, 2017, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mentertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda", e-Jurnal Administrasi Negara, Volume 5 Nomor 03

⁸ Ismail Nurdin, 2014, "Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung", Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 16 Nomor 3

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang untuk:⁹

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, yang diduga telah melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
4. Melakukan sanksi dan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta pengadilan yang berada di daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan Satpol PP di atas, saat ini kondisi seluruh dunia tengah dilanda sebuah virus yang dikebal dengan *Corona Virus Deasease 2019* atau disebut juga dengan istilah COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus Baru dengan code Sars-CoV-2, virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan China dan telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia. COVID-19 ini juga

⁹ Gunawan, 2012, “Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh”, Jurnal Bina Praja, Volume 4 Nomor 2

telah menginfeksi banyak orang di Indonesia dan mencapai puncak yang mengkhawatirkan pada akhir tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022. Karena hal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk mereduksi pencegahan COVID-19 ini.

Salah satu upaya dalam mereduksi penyebaran COVID-19 ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Bentuk protokol kesehatan atau dikenal dengan istilah gerakan 5M yaitu:

1. Mencuci tangan;
2. Memakai Masker;
3. Menjaga Jarak;
4. Menjauhi Kerumunan, dan;
5. Mengurangi Mobilitas.¹⁰

Keseluruhan protokol kesehatan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal dengan istilah PSBB¹¹. Kemudian sebagai aturan pelaksana dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia.¹² Ketika itu PSBB menjadi standarisasi protokol yang berlaku di Indonesia.

Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa aturan perundang-undangan dalam hal penanggulangan COVID-19 diantaranya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan

¹⁰<https://pslh.ugm.ac.id/protokol-kesehatan-5-m-di-masa-ppkm/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022

¹¹ PP No. 21 Tahun 2020 bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)..

¹² Ayu Isti Prabandari, *PSBB Mulai Diberlakukan, Ini Syarat Wilayah dan Aturan Penetapannya*, artikel diterbitkan pada 9 April 2020, pada website merdeka.com dengan laman : <https://www.merdeka.com/sumut/psbb-mulai-diberlakukan-ini-syarat-wilayah-dan-aturan-penetapannya-kln.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2021

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-2019*.¹³ dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah.¹⁴

Aturan-aturan tersebut kemudian direspon oleh daerah, salah satunya adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan Baru Dalam Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*. Kemudian aturan tersebut diturunkan pada daerah-daerah dibawahnya, salah satunya adalah Kota Padang. Wali Kota Padang merespon Perda tersebut diatas dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (selanjutnya disebut sebagai Perwako Padang No. 49 Tahun 2020). Aturan-aturan inilah yang dijadikan sebagai dasar penegakan protokol kesehatan masyarakat di daerah.

Pada Juni tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).¹⁵ Pada dasarnya PPKM ini Mirip dengan pelaksanaan protokol kesehatan dalam PSBB, hanya saja yang memberedakan adalah teknis-teknis

¹³ Sebuah virus baru dikenali SARS-CoV-2, untuk yang pertama ditemukan di Negara Cina Daerah Wuhan, ditemukan Desember 2019 yang dikenal dengan Covid-19. Memiliki 85% homologi dengan SARS-CoV, S-protein pada virus ini akan mengikat reseptor target (ACE2) pada manusia terutama pada paru-paru, jantung, dan ginjal. Lihat Harinusa, Nany “ *Penyakit Virus Corona 2019 COVID 19*”, Jurnal Biomedika Kesehatan 3, Jakarta, 2020, hlm. 90-100.

¹⁴ Supriyadi, “*Kebijakan Penanganan Covid 19 Dari Persepektif Hukum Profetik*”, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Oktober, 2020, hlm. 91-99

¹⁵ Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini memiliki dasar hukum. Kemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan PPKM di luar Jawa dan Bali.

pelaksanaan protokol kesehatan dengan sistem berjenjang, dimulai dengan istilah PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 yang mengacu pada jumlah *suspect* (jumlah kasus COVID-19 perhari pada masing-masing wilayah) dengan menerapkan level tertentu pada setiap daerahnya.

Berkaitan dengan penegakan hukum PPKM di daerah, terutama di Kota Padang, Pemerintah Kota Padang dengan mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 400.1052/BPBD-Pdg/X/2021 tentang pemberlakuan PPKM level 2 pencegahan pandemi Covid-19 (surat edaran yang pertama kali dikeluarkan oleh Wali Kota Padang setelah dikeluarkannya Permendagri tentang PPKM), surat edaran tersebut akan dicabut dan diganti seiring dengan bertambah atau berkurangnya angka *suspect* Covid-19 di Kota Padang.

Berkaitan dengan itu, dalam hal penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Padang pada masa PPKM, Pemerintah Kota Padang masih mengacu pada Perwako Padang No. 49 Tahun 2020. Perlu diketahui, Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini memuat tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan yang akan diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu berikut dengan sanksi bagi pelanggarnya. Contohnya pelanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, berkumpul pada suatu lokasi dengan intensitas lebih dari 10 orang, kerumunan masa, keramaian tanpa seizin Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Propinsi (BNPB) dan pihak kepolisian dan lainnya. Sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana.

Ketentuan mengenai sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan dapat ditemukan pada Pasal 13 ayat (7), Pasal 5 ayat (7), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 aynt (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat, Pasal 25 Pasal 19 ayat (3) ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27

ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3). Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat(4) dan Pasal 37 ayat (8) Perwako Padang No. 49 Tahun 2020. Besaran denda yang ditentukan pada Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 adalah paling sedikit Rp. 100.000,- sampai Rp. 5.000.000,-.

Dalam hal penegakan hukum protokol kesehatan tersebut, pada Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 dijelaskan secara ekspilisit bahwa penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan penegakan hukum protokol kesehatan tersebut adalah Dinas Kesehatan, kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepada fungsi Satpol PP oleh Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini, Satpol PP dapat di dampingi oleh Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri.

Berdasarkan hasil observasi pada Markas Besar Satpol PP Kota Padang, pada saat pemberlakuan PPKM periode Juli hingga November 2021, terdapat 10.546 orang kasus pelanggaran, dari jumlah tersebut sebagian besar pelanggar perorangan 1.478 dengan jumlah denda yang diperoleh sebesar Rp 147,000,000,-. Sedangkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 99 orang dengan jumlah denda yang diperoleh Rp 49.500.000. Untuk penindakan polisioner sebanyak 8967 orang tidak dikenakan denda. Kegiatan razia yustisi pada berbagai titik di Kota Padang.

Satpol PP melaksanakan sidang sendiri dan memutus perkara dengan mengeluarkan surat denda, dan kemudian memungut denda dari para pelanggar. Seharusnya Setelah pelanggar protokol kesehatan terjaring razia oleh Satpol PP, maka pelanggar tersebut akan melalui proses pendataan, proses sidang yang dibantu oleh POLRI dan PPNS dan sampai pada penjatuhan putusan dan pemberian sanksi sebagaimana yang tertera di dalam Perwako 49 Tahun 2020, sanksi tersebut dapat

berupa denda administrative dan sanksi pidana. Dalam hal ini Satpol PP hanya berwenang memungut sanksi denda administratif yang telah diputus oleh PPNS.

Untuk itu, hal ini menarik untuk penulis kaji, penulis ingin membahas tentang bagaimana penegakan hukum Perwako Padang No. 49 Tahun 2020 ini yang diamanahkan kepada Satpol PP. Kemudian apa saja yang menjadi kendala-kendala pada saat mengimplementasikan aturan ini di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian persoalan yang telah dijabarkan dalam latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19)?
2. Apakah kendala yang timbul pada saat penindakan pelanggaran protokol kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yang tertera pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan penerapan adminisitrasi bagi pelanggar protokol kesehatan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

2. Untuk mengetahui menganalisis kendala-kendala yang timbul pada saat penindakan pelanggaran protokol kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara teoritis, penulis berharap tulisan ini menjadi sumbangsih pemikiran kepada kalangan akademis dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar protokol Kesehatan pada masa pandemi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang.
2. Secara praktis setidaknya tulisan ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol Kesehatan pada masa pandemi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang,

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada, maka penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Desease* (Covid-19) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padang” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Desease* (Covid-19) yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan	Ida Bagus Brahmama, (Universitas Udayana) Denpasar,	2020	Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu tentang penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai

	Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali	Bali.	<p>peraturan gubernur dan untuk mengetahui status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal perihal penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam tatanan kehidupan era Baru dengan kesimpulan bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru sudah dilaksanakan pada awal september hingga Oktober 2020. Selain pihak kepolisian dan satpol PP, penindakan juga dilakukan bersama para Pecalang dan satgas COVID-19 diseluruh desa adat di Bali. Status pidana terhadap masyarakat yang terkena denda administrative termasuk tindak pidana sesuai pasal Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian corona virus desease 2019 dalam tatanan kehidupan era Baru adalah tidak termasuk status pidana, karena denda tersebut merupakan sanksi administratif seperti denda tilang pada kendaraan bermotor yang telat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian pada tahun 2021 atas nama Sigit Prayogo, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Efektivitas</p>
--	---	-------	--

				<p>Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona virus Disease 2019)".¹⁶ Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu Penerapan aturan hukum Barupa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 merupakan peraturan yang cukup efektif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kolaborasi antara teori efektivitas dengan kenyataan fakta yang ditemukan di lapangan, banyak hal-hal yang dilaksanakan dalam penindakan maupun pelaksanaan protokol kesehatan di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat umum atau akses masyarakat.</p>
2.	Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)	Ridwan, (Universitas Malikulsalleh) Aceh	2019	Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan faktor-faktor yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak

¹⁶ Ida Bagus Brahmama, 2020, *Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 8, hlm. 1-8.

				Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
3.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon	Sherly Adam, dkk (Universitas Pattimura) Ambon, Maluku	2021	Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Ambon dan membahas tentang pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Kota Ambon.
4.	Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum	Vinny Nottrela Ughede (Universitas Samratulangi), Manado, Sulawesi Utara.	2015	Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu Kedudukan Polisi Pamong Praja dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum.

Sesuai dengan lima judul penelitian di atas, maka terdapat perbedaan judul dan penelitian tesis ini lebih fokus membahas tentang bagaimanakah penegakan hukum dan penerapan sanksi berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang No. 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), serta bagaimanakah kendala yang ditemui pada saat penegakan sanksi Peraturan Wali Kota Padang No. 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada

¹⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara.²⁰

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi Barupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum

²⁰*Ibid.*, hlm. 6.

²¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²³

- a. **Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :**
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. **Manfaat (*zweckmassigkeit*) :**
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. **Keadilan (*gerechtigheit*) :**
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

²² Satjipto Raharjo, 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 25.

²³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 145.

Pada sisi lain, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie memberikan pengertian penegakan hukum dilihat dari dua sudut pandang. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sedangkan ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the*

rule of law’ versus *‘the rule of just law*’ atau dalam istilah *‘the rule of law and not of man*’ versus istilah *‘the rule by law*’ yang berarti *‘the rule of man by law*’. Dalam istilah *‘the rule of law*’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *‘the rule of just law*’. Dalam istilah *‘the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *‘the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.²⁴

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penegakannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

²⁴Rasjuddin, *Kepastian Hukum*, 2013, (<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/kepastian-hukum.html>), diakses pada tanggal 08 Juni 2022]

Sejak awal sejarah pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelmaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empiric sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau saknsi social.²⁵ Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat dalam sepanjang perjalanan kehidupan tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja. Sepanjang kehidupan manusia, yang namanya persengketaan, kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan social, konflik SARA dan sebagainya adalah warna-warni dari realitas yang dihadapi. Persoalan-persoalan tersebut semakin berkembang dalam modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi akan semakin canggih setua usia bumi.²⁶

Karenanya, Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (ekosistem lingkungan). Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum).²⁷

Hans Kelsen mengemukakan hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi

²⁵ Sifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25

²⁶ *Ibid*

²⁷ Suwardi Sagama, 2016, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkunga*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol XV, No. 1 Juni, hlm. 22

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).²⁹ Ketiganya menurut Gustav Radbruch merupakan unsur yang mesti ada dalam setiap penegakan hukum dan menjadi identitas dari pada hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai praturan yang ditaati.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.³⁰

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58

²⁹ Tata Wijayanta, 2014, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei, hlm. 219

³⁰ Jaka Mulyata, 2015, *Keadilan Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 24

kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yakni nilai keadilan dan kebahagiaan.³¹

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.³³

Utrecht mengemukakan terdapat dua pengertian kepastian hukum, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

³¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

³² Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8

³³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonomi yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁴

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.³⁵ Apeldorn menyebutkan bahwa kepastian hukum mempunyai dua segi, yakni:

- 1) Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret. Aspek penting dari kepastian hukum adalah putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.³⁶ Hukum dalam hal-hal yang konkret yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara.
- 2) Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Sementara itu Menurut Syafrudin Kalo, kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena

³⁴ Riduan Syaharani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23

³⁵ N. E. Algara, 1983, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 44

³⁶ *Ibid*

hukum.³⁷ Lebih lanjut ia mengatakan Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.³⁸

Dengan demikian, kepastian hukum merupakan suatu hal yang bersifat normative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (mulit-tafsir) dan logis dalam arti menjadi system norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

³⁷ Syafudin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*, diakses dari <http://www.academia.edu.com> pada tanggal 08 Juni 2022, hlm. 4

³⁸ *Ibid*

G. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.³⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴⁰ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴¹

2. Sanksi Administrasi

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”. berdasarkan defenisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu: alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat

³⁹ Aria Zurnettii, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.15

⁴¹ Peter MahmudMarzuki,2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.15

hukum public (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-neveling*).⁴²

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.⁴³

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat pemerintahan daerah yang ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembentukan Satpol PP, Secara terperinci pembentukan Satpol PP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengertian mengenai Satpol PP dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP dalam Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan

⁴² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 315

⁴³ *Ibid*, hlm. 319

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga menyebutkan hal sama mengenai pengertian Satpol PP berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Protokol Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ruang lingkup protokol kesehatan meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan

aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna.

Sementara itu berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Perwako Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa Protokol kesehatan adalah tata cara penanganan kesehatan khususnya pandemi Covid-19. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19.

5. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama Sars-Cov Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang apakah sudah sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan yang diberlakukan dan penegakan hukum yang dilakukan apakah mampu menertibkan masyarakat dalam masa pandemic.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui statistic atau hitungan lainnya. Jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna peristiwa yang terjadi di dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol

⁴⁴Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian deskriptif. Sementara itu sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang akan didapat melalui studi dan penelitian langsung di lokasi penelitian yaitu pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan tumpuan utama pada pendekatan hukum normatif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum Primer

- (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

- (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- (4) Instruksi Menteri DalamNegeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerahdalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Keseahatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah
- (5) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 corona virus disease 2019 Di wilayah jawa dan bali
- (6) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.40 Tahun 2021 tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Covid-19 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua.
- (7) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2021 tentang Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022.
- (8) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Corona Virus Desease 2019
- (9) Peraturan Wali Kota Padang No. 49 Tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
- (10) Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/ SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal
Dukungan Kejaksaaan Dalam PPKM Darurat

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup:

- (1) Buku-buku Literatur
- (2) hasil Karya Ilmiah Para sarjana
- (3) Jurnal
- (4) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya

c) Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan adalah secara mendalam⁴⁵, dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan yang telah ditentukan dengan metode *purposive sampling*, Adapun orang-orang yang akan diwawancarai akan dipilih melalui *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Anggota Satpol PP yang melaksanakan operasi yustisi pada saat pemberlakuan PPKM

⁴⁵ Soejono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

- 3) Anggota Satpol PP yang tergabung dalam Satuan Tugas pengendali Covid-19 di Kota Padang
- 4) Masyarakat pelanggar PPKM yang telah mendapatkan sanksi

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Satpol PP Kota Padang dengan mewawancarai beberapa anggota Satpol PP Kota Padang yang berkompeten dan berhubungan dengan topic penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan cara mereduksi data melalui proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian deskriptif, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang

memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁶



⁴⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20